**PERBANDINGAN**

**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005 DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Poin** | **PP No. 58 Tahun 2005** | **PP No. 12 Tahun 2019** |
|  | Abstrak | PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 58, LN. 2005 NO. 140, TLN NO. 4578 LL SETNEG : 69 HLM  PERATURAN PEMERINTAH (PP) TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH   |  |  | | --- | --- | | ABSTRAK: |  | | CATATAN: | * Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2005. | | PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 12, LN.2019/NO.42, TLN NO.6322, LL SETKAB: 144 HLM.  PERATURAN PEMERINTAH (PP) TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH   |  |  | | --- | --- | | ABSTRAK: | * Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah. * Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. * PP ini mengatur mengenai lingkup keuangan daerah yang meliputi antara lain pajak dan retribusi daerah, kewajiban daerah, penerimaan dan pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, maupun kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Selain itu, dalam PP ini mengatur mengenai pengelola keuangan daerah, APBD, penyusunan Rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan APBD, laporan realisasi, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan rancangan pertanggungjawaban APBD, kekayaan daerah dan utang daerah, Badan Layanan Umum Daerah, penyelesaian kerugian keuangan daerah, informasi keuangan daerah, hingga pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. | | CATATAN: | * Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019. * Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. * Peraturan pelaksanaan dari PP ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. | |
|  | Pengertian | Pasal 1  Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:   1. **Pemerintah Pusat**, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 2. **Pemerintahan Daerah** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan/atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. **Daerah otonom**, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. **Keuangan Daerah** adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 6. **Pengelolaan Keuangan Daerah** adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 7. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 8. **Peraturan Daerah** adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah, termasuk Qanun yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua. 9. **Kepala Daerah** adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota. 10. **Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah** adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. 11. **Pejabat Pengelola Keuangan Daerah** yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 12. **Bendahara Umum Daerah** yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 13. **Kuasa BUD** adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah. 14. **Satuan Kerja Perangkat Daerah** yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang. 15. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program. 16. **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan** yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 17. **Pengguna Anggaran** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 18. **Kuasa Pengguna Anggaran** adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 19. **Pengguna Barang** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. 20. **Kas Umum Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. 21. **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 22. **Bendahara Penerimaan** adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 23. **Bendahara Pengeluaran** adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 24. **Penerimaan Daerah** adalah uang yang masuk ke kas daerah. 25. **Pengeluaran Daerah** adalah uang yang keluar dari kas daerah. 26. **Pendapatan Daerah** adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 27. **Belanja Daerah** adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 28. **Surplus Anggaran Daerah** adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 29. **Defisit Anggaran Daerah** adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 30. **Pembiayaan Daerah** adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 31. **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran** yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 32. **Pinjaman Daerah** adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 33. **Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah** adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. 34. **Prakiraan Maju** (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. 35. **Kinerja** adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 36. **Penganggaran Terpadu** (*unified budgeting*) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. 37. **Fungsi** adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. 38. **Program** adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 39. **Kegiatan** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 40. **Sasaran** (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 41. **Keluaran** (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 42. **Hasil** (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 43. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah** yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 44. **Rencana Pembangunan Tahunan Daerah**, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 45. **Rencana Kerja dan Anggaran SKPD** yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 46. **Kebijakan Umum APBD** yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 47. **Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara** yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. 48. **Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD** yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 49. **Surat Permintaan Pembayaran** yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 50. **Surat Perintah Pencairan Dana** yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 51. **Surat Perintah Membayar** yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. 52. **Surat Perintah Membayar Langsung** yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga. 53. **Uang Persediaan** adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari. 54. **Surat Perintah Membayar Uang Persediaan** yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari. 55. **Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan** yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan. 56. **Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan** yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan. 57. **Piutang Daerah** adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. 58. **Barang Milik Daerah** adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 59. **Utang Daerah** adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 60. **Dana Cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 61. **Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah** merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundangundangan. 62. **Kerugian Daerah** adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 63. **Badan Layanan Umum Daerah** yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 64. **Surat Penyediaan Dana** yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. 65. **Investasi** adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. | Pasal 1  Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:   1. **Keuangan Daerah** adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. 2. **Pengelolaan Keuangan Daerah** adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. 3. **Anggaran Pendapatan dan Belanja** **Negara** yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang. 4. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 5. **Penerimaan Daerah** adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 6. **Pengeluaran Daerah** adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 7. **Pendapatan Daerah** adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 8. **Dana Transfer Umum** adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 9. **Dana Transfer Khusus** adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah. 10. **Dana Bagi Hasil** yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 11. **Dana Alokasi Umum** yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 12. **Dana Alokasi Khusus** yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 13. **Belanja Daerah** adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 14. **Pembiayaan** adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 15. **Pinjaman Daerah** adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 16. **Utang Daerah** yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 17. **Pemberian Pinjaman Daerah** adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman. 18. **Dana Cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. 19. **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 20. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah** yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 21. **Rencana Pembangunan Tahunan Daerah** yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 22. **Kebijakan Umum APBD** yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 23. **Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara** yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam pen5rusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. 24. **Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah**, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. 25. **Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah** adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. 26. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah. 27. **Kegiatan** adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 28. **Kegiatan Tahun Jamak** adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak. 29. **Keluaran** adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan. 30. **Hasil** adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program. 31. **Sasaran** adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan. 32. **Kinerja** adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 33. **Kas Umum Daerah** adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah. 34. **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan. 35. **Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah** yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 36. **Surat Penyediaan Dana** yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD. 37. **Surat Permintaan Pembayaran** yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran. 38. **Uang Persediaan** yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. 39. **Pembayaran Langsung** yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, danf atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung. 40. **Tambahan Uang Persediaan** yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan. 41. **Surat Perintah Membayar** yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD. 42. **Surat Perintah Membayar UP** yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan. 43. **Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan** yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan. 44. **Surat Perintah Membayar TU** yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP. 45. **Surat Perintah Membayar Langsung** yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga. 46. **Surat Perintah Pencairan Dana** yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD. 47. **Barang Milik Daerah** yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 48. **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran** yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. 49. **Piutang Daerah** adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. 50. **Peraturan Daerah** yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan narna lain adalah Perda Provinsi dan Perda KabupatenlKota. 51. **Peraturan Kepala Daerah** yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota. 52. **Urusan Pemerintahan** adalah kekuasaan pemerintahaan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 53. **Pemerintahan Daerah** adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 54. **Urusan Pemerintahan Wajib** adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. 55. **Urusan Pemerintahan Pilihan** adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. 56. **Pelayanan Dasar** adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. 57. **Standar Pelayanan Minimal** adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. 58. **Badan Layanan Umum Daerah** yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya. 59. **Pemerintah Pusat** adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 60. **Menteri** adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 61. **Daerah Otonom** yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 62. **Pemerintah Daerah** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 63. **Kepala Daerah** adalah gubernur bagr Daerah provinsi, bupati bagi Daerah kabupaten, atau wali kota bagi Daerah kota. 64. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan ralryat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 65. **Satuan Kerja Perangkat Daerah** yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah. 66. **Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah** yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. 67. **Unit SKPD** adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program. 68. **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 69. **Kuasa PA** yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 70. **Tim Anggaran Pemerintah Daerah** yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penJrusunan APBD. 71. **Pejabat Pengelola Keuangan Daerah** yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 72. **Bendahara Umum Daerah** yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. 73. **Kuasa BUD** adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD. 74. **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan** yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya. 75. **Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah** yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 76. **Bendahara Penerimaan** adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 77. **Bendahara Pengeluaran** adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 78. **Pegawai Aparatur Sipil Negara** yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan. 79. **Badan Usaha Milik Daerah** yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 80. **Anggaran Kas** adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode. 81. **Standar Akuntansi Pemerintahan** yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menJrusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 82. **Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah** adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menJrusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. 83. **Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah** yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah. 84. **Bagan Akun Standar** yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah. 85. **Hari** adalah hari kerja. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ruang Lingkup | Pasal 2  Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:   1. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; 2. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; 3. penerimaan daerah; 4. pengeluaran daerah; 5. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; 6. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum   Pasal 3  Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:   1. asas umum pengelolaan keuangan daerah; 2. pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah; 3. struktur APBD; 4. penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD; 5. penyusunan dan penetapan APBD; 6. pelaksanaan dan perubahan APBD; 7. penatausahaan keuangan daerah; 8. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 9. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD; 10. pengelolaan kas umum daerah; 11. pengelolaan piutang daerah; 12. pengelolaan investasi daerah; 13. pengelolaan barang milik daerah; 14. pengelolaan dana cadangan; 15. pengelolaan utang daerah; 16. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah; 17. penyelesaian kerugian daerah; 18. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; 19. pengaturan pengelolaan keuangan daerah. | Pasal 2  Keuangan Daerah meliputi:   1. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; 2. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; 3. Penerimaan Daerah; 4. Pengeluaran Daerah; 5. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau 6. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum. |
|  | Pengelola Keuangan Daerah | | |
|  | 1. Kepala Daerah | Pasal 5   1. Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. 2. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: 3. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; 4. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah; 5. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang; 6. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran; 7. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah; 8. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; 9. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan 10. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. | Pasal 4   1. Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. 2. Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: 3. **menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;** 4. **mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;** 5. **menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;** 6. **menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;** 7. **mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;** 8. **menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;** 9. menetapkan KPA; 10. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; 11. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan **pajak daerah dan retribusi daerah;** 12. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; 13. **menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;** 14. **menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan** 15. **melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**.   Pasal 5   1. Kepala Daerah selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) **berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perseroan daerah.** |
|  | 1. Sekretaris Daerah | Pasal 5   1. Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.   Pasal 6   1. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) mempunyai tugas koordinasi di bidang: 2. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD; 3. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah; 4. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; 5. penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 6. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan 7. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 8. Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinator pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai tugas: 9. memimpin tim anggaran pemerintah daerah; 10. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD; 11. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah; 12. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD; dan 13. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. | Pasal 6   1. Sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas: 2. **koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;** 3. koordinasi di bidang penJrusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ; 4. **koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;** 5. **memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;** 6. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan; dan 7. memimpin TAPD. |
|  | 1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah | Pasal 7   1. PPKD mempunyai tugas sebagai berikut: 2. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; 3. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; 4. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 5. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; 6. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan 7. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. 8. PPKD selaku BUD berwenang: 9. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 10. mengesahkan DPA-SKPD; 11. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 12. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; 13. melaksanakan pemungutan pajak daerah; 14. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; 15. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; 16. menyimpan uang daerah; 17. menetapkan SPD; 18. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi; 19. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; 20. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah; 21. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; 22. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; 23. melakukan penagihan piutang daerah; 24. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 25. menyajikan informasi keuangan daerah; 26. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah | Pasal 7   1. Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas: 2. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. menyusun rancangan Perda tentang APBD, **rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;** 4. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda; 5. melaksanakan fungsi BUD; dan 6. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang: 8. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 9. mengesahkan DPA SKPD; 10. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 11. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah; 12. melaksanakan pemungutan pajak daerah; 13. menetapkan SPD; 14. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah; 15. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah; 16. menyajikan informasi keuangan daerah; dan 17. **melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.** |
|  | 1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah | Pasal 10  Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang:   1. menyusun RKA-SKPD; 2. menyusun DPA-SKPD; 3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; 4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 6. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; 7. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 8. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; 9. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; 10. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; 11. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 12. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; 13. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. | Pasal 10   1. Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas 2. menyusun RKA SKPD; 3. menyusun DPA SKPD; 4. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja; 5. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 6. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 7. melaksanakan **pemungutan retribusi daerah**; 8. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 9. **menandatangani SPM;** 10. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; 11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; 12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 13. **menetapkan PPTK dan PPK SKPD;** 14. **menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah;** dan 15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|  | **Perubahan dalam Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019**   1. Pengaturan lebih rinci terkait Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD, dan TAPD yang diatur dalam Bagian tersendiri. 2. Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Kepala Daerah. 3. PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai sesuai dengan tugas dan fungsinya atau pejabat fungsional umum selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan Kepala Daerah. 4. Penegasan tugas TAPD, yaitu: 5. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA; 7. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS; 8. melakukan verifikasi RKA SKPD; 9. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD; 10. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD; 11. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD; 12. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan 13. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | | |
|  | APBD | Pasal 20 ayat (1) | Pasal 27 ayat (1) |
|  | Bagan APBD berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019  C:\Users\rini.yusandra\Pictures\APBD.png | | |
|  | Pendapatan Daerah | Pasal 20 ayat (2) semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. | Pasal 28 ayat (1) semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah **yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.** |
|  | Struktur Pendapatan Daerah dalam APBD | Pendapatan Asli Daerah (PAD): (Pasal 22 ayat (1))   * Pajak Daerah * Retribusi Daerah * Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan * Lain-lain PAD yang Sah   Dana Perimbangan: (Pasal 23)   * Dana Bagi Hasil * Dana Alokasi Umum * Dana Alokasi Khusus   Lain-lain Pendapatan yang Sah: (Pasal 22 ayat (2))   * Hibah * Dana Darurat * Dana Bagi Hasil dari Provinsi * Dana Penyesuaian dan Otsus * Bantuan Keuangan dari Prov atau Pemda Lainnya | Pendapatan Asli Daerah (PAD):   * Pajak Daerah * Retribusi Daerah * Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan * Lain-lain PAD yang Sah   Pendapatan Transfer:   * Transfer Pemerintah Pusat: * Dana Perimbangan * Dana Insentif Daerah * Dana Otonomi Khusus * Dana Keistimewaan * Dana Desa * Transfer antar Daerah: * Pendapatan Bagi hasil * Bantuan Keuangan   Lain-lain Pendapatan yang Sah:   * Hibah * Dana Darurat * Lain-lain Pendapatan yang ditetapkan pemerintah |
|  | Belanja Daerah | Pasal 20 ayat (3) semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. | Pasal 28 ayat (2) semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah **yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.** |
|  | Struktur Belanja Daerah dalam APBD | Pasal 27 ayat (7)  Belanja Tidak Langsung:   * Belanja Pegawai * Belanja Bunga * Belanja Subsidi * Belanja Hibah * Belanja Bansos * Belanja Bagi Hasil * Bantuan Keuangan * Belanja Tidak Terduga   Belanja Langsung:   * Belanja Pegawai * Belanja Barang dan Jasa * Belanja Modal | Pasal 55   1. Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: 2. Belanja Operasional: pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, dirinci atas jenis:  * Belanja Pegawai * Belanja Barang dan Jasa * Belanja Bunga * Belanja Subsidi * Belanja Hibah * Belanja Bansos  1. Belanja Modal: pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. 2. Belanja Tidak Terduga: pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. 3. Belanja Transfer: pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.  * Belanja Bagi Hasil * Belanja Bantuan Keuangan |
|  | Pembiayaan daerah | Pasal 20 ayat (4) semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. | Pasal 28 ayat (3) semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran **berkenaan** maupun pada tahun anggaran berikutnya. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) | Pasal 34 s.d. 35 | Pasal 89 s.d. 103 |
|  | Bagan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Penyiapan dan Penyampaian Ranperda APBD | Pasal 43 s.d. 52 | Pasal 104 s.d. 116 |
|  | Bagan Alur Penyiapan dan Penyampaian Ranperda APBD berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. P | Penetapan Ranperda APBD | Pasal 53 | Pasal 117 |
|  | Bagan Alur Penetapan Ranperda APBD berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 | | |